



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA

Jl. Akasia No. 01 Telp. (0768) 21010

T E M B I L A H A N

BERITA ACARA e-Pemilihan Langsung GAGAL
PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI SECARA ELEKTRONIK

Nomor : 941/Adm.Pemb-ULP/Pokja-B/VI-2016/050

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kelompok Kerja (Pokja) B Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2016, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sub Bagian Pembinaan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Nomor : Kpts. 02/Adm.Pemb-ULP/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan Metode Pemilihan e-Lelang Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Satu File, Metode Evaluasi Penawaran Sistem Gugur dengan hasil sebagai berikut :

Kode Lelang	: 1906165
Nama Pekerjaan	: Pembangunan Jembatan Beton Lokasi Parit Sungai Dugil Rt.02/Rw.03 Sungai Dugil Tebing Kelurahan Seberang Tembilahan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	: Rp 397.690.000,00
Sumber Dana	: APBD 2016

Berdasarkan hasil Evaluasi Penawaran, tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal. Sesuai dengan Dokumen Pengadaan pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), point H. H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL, nomor 36. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal, pada 36.1 36.1 Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila: point “f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.”.

Menindaklanjuti hal diatas, merujuk pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 84 huruf c, bahwa dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa segera melakukan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 25 Juni 2016

Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2016,

d.t.o

Kelompok Kerja (Pokja) B